

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berikut ini penulis sajikan data yang diperoleh dalam penelitian melalui pengkajian Laporan Tahunan Bank Indonesia. Data-data tersebut merupakan gambaran tentang instrumen moneter berbasis syariah pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Sebelum dikeluarkannya PBI nomor 10/11/PBI/2008 yang disusun dan disajikan dalam bentuk paparan sekaligus tabel selanjutnya diberikan analisis serta kesimpulan secara umum.

1. Instrumen Moneter Berbasis Syariah Sebelum dan Sesudah dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008

a. Sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008

Sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 2/9/PBI/2000 Tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia merupakan instrumen moneter berbasis syariah yang mempunyai peran dalam menjaga kondisi moneter.

Berikut Data Outstanding Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia Tahun 2000 – 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Outstanding Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia Tahun 2000 s/d 2008

Tahun	Bulan	Posisi SWBI (dalam miliar rupiah)
2000	Maret s/d Desember	4.037
2001	Januari s/d Desember	3.323
2002	Januari s/d Desember	4.115
2003	Januari s/d Desember	10.901
2004	Februari s/d Desember	9.373
2005	Januari s/d Desember	8.187
2006	Januari s/d Desember	16.596
2007	Januari s/d Desember	26.864
2008	Januari s/d Februari	6.906

Sumber: Outstanding Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia Tahun 2000 s/d 2008, Data diolah penulis.

Pada Tahun 2000 transaksi dimulai pada bulan Maret sampai Desember, sedangkan Tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 transaksi dimulai pada bulan Januari sampai Desember, sementara pada Tahun 2008 hanya 2 bulan transaksi yaitu pada bulan Januari sampai Februari.

b. Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah

Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan instrumen penyerap likuiditas yang sangat di butuhkan oleh pihak perbankan syariah. Pasalnya

Bank Syariah tidak diperbolehkan menggunakan instrumen Sertifikat Bank Indonesia Konvensional atau yang berbasis bunga.

Keberadaan Sertifikat Bank Indonesia Syariah memberikan sinyal positif bagi pihak Bank Syariah, pasalnya selama ini pihak Bank Syariah mendapatkan bonus yang lebih kecil dibandingkan dengan Bank Konvensional yang menitipkan dananya lewat Sertifikat Bank Indonesia Konvensional. Oleh karena itu Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah untuk menggantikan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia yang dirasa memberikan bonus kecil bagi pihak Bank Syariah.

Berikut hasil wawancara efektifitas instrumen moneter berbasis syariah pasca dikeluarkannya PBI nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah:¹

Sejauh ini perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah cukup baik, dan bisa dikatakan efektif sebagai alternatif penyerap likuiditas. Penggunaan akad *Ju'alah* pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah juga lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan akad *Wadi'ah* pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Meskipun pada dasarnya imbal hasil pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah hanya akan diterima apabila Bank Syariah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Serta resiko penggunaan akad *Ju'alah* lebih tinggi karena apabila tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka imbal hasil tidak akan diterima, namun selama ini pihak Bank Syariah selalu mampu mencapai target

¹*Wawancara Riset*, 25 Juni 2015.

yang telah ditetapkan Bank Indonesia sehingga imbalan pun selalu diperoleh dengan persentasi yang cukup tinggi, sehingga tidak ada komplain dari pihak Bank Syariah seperti ketika penggunaan akad *Wadi'ah* pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Karena menurut pihak Bank Indonesia, *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang /uang. Dalam Perbankan Syariah, bank sebagai pihak penerima titipan dapat memberikan bonus atau insentif kepada pihak yang menitipkan barang atau uangnya tersebut dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan besar insentif atau bonus yang diberikan nominalnya tidak ditetapkan (bersifat sukarela dari pihak perbankan).

Berikut ini Data Hasil Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5 Data Hasil Lelang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Tahun 2011 s/d 2015

NO	Tanggal Lelang SBIS	Jumlah Dana(Rp)	Jangka Waktu	Tingkat Imbalan SBIS
1.	12/01/2011	1.875 miliar	6 bulan	6,08058%
2.	09/02/2011	30,00 miliar	9 bulan	6,70542%
3.	09/03/2011	50,00 miliar	9 bulan	6,71887%
4.	13/04/2011	325 miliar	9 bulan	7,1751%
5.	13/05/2011	355 miliar	9 bulan	7,36011%
6.	09/06/2011	407 miliar	9 bulan	7,36317%
7.	13/07/2011	437 miliar	9 bulan	7,27563%
8.	10/08/2011	215 miliar	9 bulan	6,77577%
9.	08/09/2011	170 miliar	9 bulan	6,28206%
10.	12/10/2011	585 miliar	9 bulan	5,76845%
11.	10/11/2011	600 miliar	9 bulan	5,22412%
12.	08/12/2011	382 miliar	9 bulan	5,03858%
13.	12/01/2012	647,50 miliar	9 bulan	4,88323%
14.	09/02/2012	362,50 miliar	9 bulan	3,82290%
15.	08/03/2012	167,50 miliar	9 bulan	3,82637%

16.	12/04/2012	25,00 miliar	9 bulan	3,92570%
17.	10/05/2012	220 miliar	9 bulan	4,32785%
18.	13/06/2012	125 miliar	9 bulan	4,32005%
19.	12/07/2012	132 miliar	9 bulan	4,45727%
20.	09/08/2012	310 miliar	9 bulan	4,54005%
21.	13/09/2012	505 miliar	9 bulan	4,67165%
22.	11/10/2012	535 miliar	9 bulan	4,74612%
23.	08/11/2012	743 miliar	9 bulan	4,77039%
24.	12/12/2012	860 miliar	9 bulan	4,80274%
25.	10/01/2013	540 miliar	9 bulan	4,84021%
26.	13/02/2013	845 miliar	9 bulan	4,86119%
27.	13/03/2013	385 miliar	9 bulan	4,86950%
28.	11/04/2013	235 miliar	9 bulan	4,89075%
29.	15/05/2013	400 miliar	9 bulan	5,02275%
30.	13/06/2013	80,00 miliar	9 bulan	5,27558%
31.	11/07/2013	335 miliar	9 bulan	5,52051%
32.	15/08/2013	168 miliar	9 bulan	5,85743%
33.	12/09/2013	162 miliar	9 bulan	6,60944%
34.	19/09/2013	460 miliar	9 bulan	6,95555%
35.	02/10/2013	262 miliar	9 bulan	6,96715%
36.	09/10/2013	550 miliar	9 bulan	6,98025%
37.	30/10/2013	590 miliar	9 bulan	6,97042%
38.	13/11/2013	595 miliar	9 bulan	7,21565%
39.	27/11/2013	245 miliar	9 bulan	7,22435%
40.	12/12/2013	630 miliar	9 bulan	7,21695%
41.	09/01/2014	370 miliar	9 bulan	7,23217%
42.	14/02/2014	790 miliar	9 bulan	7,17434%
43.	14/03/2014	220 miliar	9 bulan	7,12591%
44.	11/04/2014	935 miliar	9 bulan	7,13529%
45.	09/05/2014	605 miliar	9 bulan	7,14912%
46.	13/06/2014	1.675 miliar	9 bulan	7,13715%
47.	11/07/2014	1.000 miliar	9 bulan	7,09418%
48.	15/08/2014	1.070 miliar	9 bulan	6,97263%
49.	12/09/2014	1.240 miliar	9 bulan	6,88248%
50.	09/10/2014	560 miliar	9 bulan	6,84809%
51.	14/11/2014	640 miliar	9 bulan	6,86651%
52.	12/12/2014	1.820 miliar	9 bulan	6,90129%
53.	16/01/2015	855 miliar	9 bulan	6,93347%
54.	20/02/1015	1.595 miliar	9 bulan	6,67129%
55.	19/03/2015	770 miliar	9 bulan	6,65157%
56.	17/04/2015	820 miliar	9 bulan	6,65972%
57.	22/05/2015	797,50 miliar	9 bulan	6,66058%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2011 sd 2015, Data diolah penulis.

2. Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dibanding sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/2008

Bank yang berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, dalam aktivitasnya sangat besar dapat mengalami kekurangan ataupun kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas ini dapat disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, sedangkan kelebihan likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Likuiditas bank atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro dalam jumlah yang ditentukan disebut Giro Wajib Minimum (GWM). Suatu Bank Syariah dikatakan likuid apabila:²

1. Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden, yaitu rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan saldo minimum.
3. Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

Untuk mengatasi hal tersebut dan untuk mengendalikan uang yang beredar, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter dengan melakukan operasi pasar terbuka (OPT) berdasarkan prinsip syariah, dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

²Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999), h. 39.

Untuk mengukur keefektifan Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dibanding dengan sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 , penulis membandingkannya dari segi *return* yang diperoleh.

Berikut hasil perbandingan dari segi *return* Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Tingkat bonus yang disajikan adalah bonus Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia pada tahun 2008. Alasannya karena tahun 2008 merupakan tahun terakhir penggunaan akad *Wadi'ah* pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Sebagai pembandingan untuk melihat apakah ada peningkatan bonus dari tahun ke tahun, maka disajikan tingkatan bonus Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia pada tahun 2007.

Sedangkan imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah disajikan pada tahun 2015 dimana periode yang digunakan adalah dengan menggunakan prinsip *Ju'alah*. Alasan menggunakan tingkat imbal hasil pada tahun 2015 karena Laporan Tahunan Bank Indonesia telah dipublikasikan meskipun belum 1 tahun penuh.

Tabel 1.6 Hasil Lelang dan Tingkat Bonus SWBI tahun 2007 dan 2008

Tahun	Bulan	Frekuensi Pelelangan	Rata-Rata Imbal Hasil SWBI
2007	Januari sd Desember	12 kali	6,24%
2008	Januari sd Maret	3 kali	6,11%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2007 sd 2008. Data diolah penulis

Tabel 1.7 Tingkat Imbalan SBIS Tahun 2015

Tanggal Lelang SBIS	Tingkat Imbalan SBIS
16 Januari 2015	6,93347%
20 Februari 2015	6,67129%
19 Maret 2015	6,65157%
17 April 2015	6,65972%
22 Mei 2015	6,66058%

Sumber: Hasil Lelang SBI dan SBIS Tahun 2015. Data diolah penulis.

Selain membandingkannya dari segi *return*, Efektifitas Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Juga di hubungkan dengan inflasi karena inflasi merupakan persoalan utama dalam kebijakan moneter. Sebagai instrumen moneter berbasis syariah Sertifikat Bank Indonesia Syariah harus mampu membuat inflasi tetap rendah dan stabil. Dalam kepustakaan ilmu ekonomi moneter, inflasi (*inflation*) adalah berbagai kondisi dari kenaikan terus menerus atas tingkat harga secara keseluruhan.³ Kenaikan tingkat harga umum berbeda dari kenaikan harga-harga dari satu atau banyak produk. Inflasi merupakan konsep yang merujuk pada pergerakan tingkat harga umum, sedangkan perubahan harga-harga dari setiap produk secara akademik dihitung sebagai pergerakan harga relatif. Tingkat harga umum ditentukan di pasar uang ketika permintaan uang menyamai penawarannya. Harga-harga relatif ditentukan di pasar produk ketika permintaan barang yang bersangkutan menyamai penawarannya.

³Akhand Akhtar Hossain, *Central Banking and Monetary Policy in the Asia-Pacific*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia Pasifik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Ed. 1, Cet. 1, h. 143.

Berikut data inflasi tahun 2008 dan 2015, data inflasi tahun 2008 merupakan pembandingan.

Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2008 dan 2015 bersifat fluktuatif. Tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2008 adalah 11,06%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2015 adalah 6,96%. Pada tahun 2008, hasil lelang SWBI sebesar Rp 2.130.000.000 dengan tingkat inflasi sebesar 11,06%. Maka uang Rp 2.130.000.000 pada tahun 2008 dapat dihitung dengan menggunakan rumus *Future Value*.

$$\begin{aligned} FV &= P_0 (1+i)^n \\ &= \text{Rp } 2.130.000.000 (1+11,06\%)^7 \\ &= \text{Rp } 4.438.920.000 \end{aligned}$$

Keterangan:

FV = Nilai pada masa yang akan datang

P₀ = Nilai pada saat ini

i = Tingkat inflasi

n = Jangka waktu

Besarnya kewajiban Bank Indonesia terhadap perbankan syariah atas Sertifikat Wadiah Bank Indonesia pada tahun 2008 setelah di-*future value* kan ke tahun 2015 adalah sebesar Rp 4.438.920.000. Sedangkan besarnya kewajiban Bank Indonesia atas Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2015 adalah Rp 4.426.510.458.

Tabel 1.8 Perbandingan *Return* SWBI dengan SBIS

	SWBI	SBIS
Nominal	4.438.920.000	4.426.510.458
Persentase imbalan	6,11%	6,71%
<i>Return</i> yang akan diperoleh	271.218.012	297.018.852

Sumber: Data diolah penulis

3. Pengaruh Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Jumlah Bank Syariah yang Menempatkan Dana di SBIS

Perkembangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana baik itu berskala besar, menengah ataupun kecil dengan masa pengendapan yang memadai.⁴ Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan salah satu aktivitas perbankan syariah yang sangat penting. Karena salah satu persoalan utama yang harus dihadapi perbankan adalah dana, maka setiap perbankan syariah harus mampu mempersiapkan beberapa strategi, baik itu strategi penghimpunan maupun penyaluran dana agar dapat terus berkembang.

Namun demikian dalam prakteknya, bank sebagai lembaga intermediasi terkadang mengalami kekurangan dan kelebihan dana, atau mengalami permasalahan likuiditas, hal ini antara lain disebabkan oleh perbedaan waktu (*time lag*) antara penerimaan dan penanaman dana atau *mismatch* dimana dana yang diterima tidak bisa langsung dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan.

⁴Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2003), h. 52.

Ketika terdapat permasalahan likuiditas. Salah satu alternatif penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah menempatkannya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Sertifikat Bank Indonesia syariah merupakan instrumen moneter berbasis syariah yang di terbitkan Bank Indonesia, untuk menggantikan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia yang dirasa tidak menarik minat para Bank Syariah untuk menitipkan dananya karena permasalahan *return* yang rendah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai apakah Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap Jumlah Bank Syariah yang menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.9 Keberhasilan Sasaran Penitipan dana Bank Syariah terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah Periode 2008 s/d 2015

Tahun	Bulan	Jumlah Bank Syariah yang melakukan Penitipan Dana	Frekuensi Transaksi
2008	Maret s/d Desember	409	33 kali
2009	Januari s/d Desember	528	53 kali
2010	Januari s/d Oktober	186	21 kali
2011	Januari s/d Desember	51	12 kali
2012	Januari s/d Desember	50	12 kali
2013	Januari s/d Desember	75	16 kali
2014	Januari s/d Desember	148	12 kali
2015	Januari s/d	38	5 kali

	Mei		
--	-----	--	--

Sumber: Data diolah penulis

B. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis membaginya dalam dua tahap, yaitu analisis terhadap Efektivitas Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dibanding sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/2008. Dan analisis Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap jumlah bank syariah yang menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Teori yang digunakan dalam analisis ini yaitu yang dikemukakan oleh Hidayat (1996) yang menjelaskan bahwa: “efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai makin tinggi efektivitasnya”

1. Analisis Efektivitas Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dibanding sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/2008

Setelah memperhatikan penyajian data tentang hasil pengkajian Laporan Tahunan Bank Indonesia mengenai Efektivitas Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dibanding sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/2008. Berdasarkan perbandingan *return* yang diperoleh penulis dapat menetapkan

bahwa Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah lebih efektif dibanding sebelum dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/2008.

Presentasi bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah lebih tinggi dibandingkan presentasi bonus Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Berdasarkan tingkat bonus Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia yang diperoleh, pada tahun 2007 mengalami penurunan di tahun 2008, berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat bonus atau imbal hasil Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia dari 6,24 persen menjadi 6,11 persen. Sedangkan tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2015, berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat bonus yang di dapat Sertifikat Bank Indonesia Syariah lebih tinggi dibanding Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia yaitu 6,71 persen.

Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah mengalami perkembangan yang cukup baik (Lihat tabel 1.5). Pada tahun 2011 terjadi 12 kali transaksi pelelangan dengan tingkat imbalan yang berbeda dan berkisar antara 5,03858% - 7,36317%.

Pada tahun 2012 juga terjadi 12 kali transaksi pelelangan dengan tingkat imbalan yang berbeda namun kisarannya cukup rendah yaitu 3,82290% - 4,88323%.

Pada tahun 2013 terjadi 16 kali transaksi pelelangan, pada bulan September dan November masing-masing 2 kali pelelangan dan pada bulan Oktober terjadi 3 kali pelelangan dengan tingkat imbalan yang berbeda namun kisarannya cukup baik dibandingkan tahun 2012 yaitu 4,84021% - 7,22435%.

Pada tahun 2014 terjadi 12 kali transaksi pelelangan dengan tingkat imbalan yang cukup memuaskan dari pencapaian tahun-tahun sebelumnya yaitu berkisar antara 6,84809% - 7,23217%.

Sedangkan pada tahun 2015 baru berjalan 5 kali transaksi pelelangan yaitu dari Januari hingga Mei namun tingkat imbalannya juga cukup memuaskan karena rata-rata berkisar diangka 6,93347%. Meskipun sempat berada di titik bonus terendah pada tahun 2012, namun pada tahun 2013, 2014, hingga 2015 mengalami kenaikan kembali.

Selain itu, ketika Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia pada tahun 2008 di-*future value* kan ke tahun 2015 mengakibatkan kewajiban yang dikeluarkan Bank Indonesia lebih besar untuk Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Pada saat itu hasil lelang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia adalah sebesar Rp 2.130.000.000 dengan tingkat inflasi sebesar 11,06%. Ketika di *future value* kan ke tahun 2015 menjadi Rp 4.438.920.000. Sedangkan besarnya kewajiban Bank Indonesia atas Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2015 adalah Rp 4.426.510.458 dengan tingkat inflasi yang sama.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada kondisi inflasi yang sama Sertifikat Bank Indonesia Syariah terbilang efektif, karena biaya yang dikeluarkan Bank Indonesia atas kewajibannya lebih kecil dibanding kewajibannya terhadap Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.

Kewajibannya Bank Indonesia atas biaya Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia Syariah harus di keluarkan seefektif mungkin, namun untuk pemberian bonus Bank Indonesia mengacu pada dua cara yaitu: Apabila dalam hal lelang

Sertifikat Bank Indonesia menggunakan metode fixed rate tender, maka imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI. Dalam hal lelang Sertifikat Bank Indonesia menggunakan metode variable rate tender, maka imbalan Sertifikat Bank Indonesia Syariah ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Pada tabel 1.8 dari hasil perhitungan tingkat imbal hasil Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia pada tahun 2008 dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah pada tahun 2015. Imbal hasil yang diperoleh melalui Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia adalah sebesar Rp 271.218.012 sedangkan imbal hasil yang diperoleh melalui Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah sebesar Rp 297.018.852. kondisi seperti ini terbilang efektif bagi pihak bank syariah yang menitipkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah karena imbal hasil yang diterima lebih besar dibanding imbal hasil Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.

2. Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Jumlah Bank Syariah yang menempatkan dananya di SBIS

Sertifikat Bank Indonesia Syariah menjadi penting dalam pengendalian moneter karena merupakan instrumen yang dapat menstabilkan nilai rupiah, selain itu SBIS juga merupakan instrumen yang memberikan informasi sinyal kebijakan moneter syariah serta membantu Sertifikat Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan likuiditas di industri perbankan nasional.

Pada prinsipnya, tujuan operasi moneter syariah:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh dan tingkat optimum pertumbuhan ekonomi.

2. Mengembangkan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan.
3. Stabilitas nilai uang.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah merupakan salah satu alternatif penyaluran dana yang dapat dilakukan bank syariah dengan menemukannya dananya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Berdasarkan Dari tabel 1.9, Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap jumlah bank syariah yang menempatkan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Pada Tahun 2008 jumlah bank yang menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah ada 409 bank dalam 33 kali transaksi, sedangkan pada Tahun 2009 mengalami penambahan yaitu dari 409 bank menjadi 528 bank dalam 53 kali transaksi. Namun pada Tahun 2010 mengalami penurunan dari 528 bank menjadi 186 bank dalam 21 kali transaksi. Penurunan ini terus terjadi hingga Tahun 2011 dan 2012 karena dari 186 bank menjadi 51 bank pada Tahun 2011 dan 50 bank pada Tahun 2012 dalam 12 kali transaksi. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 50 bank menjadi 75 bank dalam 16 kali transaksi. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada Tahun 2014 dari 75 bank menjadi 148 dalam 12 kali transaksi. Hal ini merupakan perkembangan yang cukup baik. Perkembangan yang cukup baik itu terlihat dari tahun 2012 hingga tahun 2014 dimana pergerakannya semakin meningkat meskipun tidak mampu mencapai tinggkatan pada tahun 2009.

Pada tahun 2008 hingga 2009 menunjukkan jumlah bank terbanyak yang menitipkan dananya di SBIS, hal ini menunjukkan di awal perkembangannya saja sudah terlihat bahwa Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia syariah. Pihak Bank Syariah kembali menitipkan dananya lewat instrumen moneter berbasis syariah ini, karena selain menghindari pembiayaan yang berisiko gagal bayar, pihak Bank Syariah merasa tertarik karena bonus penitipannya lebih besar dibanding ketika mereka menitipkan pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Oleh karena itu Instrumen Moneter Berbasis Syariah Pasca dikeluarkannya PBI Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh terhadap jumlah bank syariah yang akan menempatkan dananya di Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

Hal ini jauh berbeda pada saat dikeluarkan PBI Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia. Pada Tahun 2000 hingga 2002 dana yang tersimpan pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini dikarenakan perbankan syariah masih mampu menyalurkan dana mereka ke sektor riil, kemudian pada akhir Tahun 2013 posisi Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia menunjukkan peningkatan. Meskipun peningkatan yang tidak begitu tinggi. Selain perkembangannya yang terlihat lambat, bonus yang diberikan pun kecil. Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan pihak bank syariah lebih berminat melakukan transaksi lewat Sertifikat Bank Indonesia Syariah.

